



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. KTP-el Kedua Mempelai
3. Surat Pemberkatan Perkawinan dari Pemuka Agama
4. Fotocopy Akte Kelahiran
5. Fotocopy KTP-el Saksi
6. Bagi yang Telah Bercerai Melampirkan Akta Perceraian/Akte Kematian
7. Foto Warna Terbaru 5 lembar
8. Bagi Anggota TNI/Polri Melampirkan Surat Ijin Kesatuan dsn Fotocopy Surat Pengangkatan sabagai Anggota TNI/POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengurus permohonan terlebih dahulu di kantor wali nagari Domisili
2. Pemohon datang kekantor Disdukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing kecamatan domisili
3. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
4. verifikasi dan validasi
5. operator menginput data
6. Pengesahan Penerbitan dokumen oleh Pejabat Terkait
7. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
8. operator menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

dokumen akan terbit 15 menit s/d 30 Menit. apabila ada kendala teknis pada jaringang akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akte perkawinan

Pengaduan Layanan

sesui dengan prosedur dan SOP